



PUTUSAN

NOMOR : 90/PID.B/2014/ PN. MMe.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MULYADI alias YADI;-----
Tempat Lahir : Nanghaledoi;-----
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 04 Maret 1984;-----
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Nanghaledoi, Desa Wairbleler, Kec. Waigete, Kab. Sikka;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Nelayan;-----

----- Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014;
5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan 5 Oktober 2014;

----- Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

----- Pengadilan Negeri Tersebut ;

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 1 dari 18 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2014 / PN.MMe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca dan meneliti surat Kepala Kejaksaan Negeri Maumere, tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan dan berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Resort Sikka, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 33/MME/06/2014 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MULYADI alias YADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
sebuah batu kali bentuk bulat warna hitam dengan diameter sekitar 11 cm, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pledoi atau pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum untuk diadili oleh Pengadilan Negeri Maumere dengan dakwaan tunggal sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 33 / MAUME / 06 / 2014, tertanggal 26 Juni 2014 sebagai berikut ;

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa MULYADI alias YADI, pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan April tahun 2014, bertempat di sekitar rumah saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS yang terletak di Waipare, Desa Watumilok, Kec. Kangae, Kab. Sikka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere, melakukan penganiayaan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, saat terdakwa berada di rumah terdakwa, terdakwa mengirim SMS (Short Message Service/Pesan Singkat) kepada saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS yang isinya adalah "Adik, saya mau datang" yang dijawab oleh saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS bahwa "Tidak usah, besok saja baru ke rumah" kemudian sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa berangkat menuju ke Waipare, Desa Watumilok, Kec. Kangae, Kab. Sikka untuk menemui saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS dan setiba di depan Kantor Melki Center, terdakwa berhenti dan mengirim SMS kepada saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS yang isinya adalah "Adik, saya sudah disekitar rumahnya adik" yang dibalas oleh saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS "Ada, dimana ?", terdakwa membalas "Ada di depan Melki Center" namun dijawab oleh saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS melalui SMS untuk menyuruh terdakwa pulang tetapi terdakwa tidak membalas SMS tersebut, selanjutnya terdakwa duduk-duduk di bawah pohon yang berada di dekat gudang kosong di samping Kantor Melki Center sambil mengamati rumah saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS, saat itu terdakwa melihat saksi NURHIDAYAH sedang membawa masuk dagangan sayur ke dalam rumah sedangkan saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS keluar dari rumah tersebut dan duduk di tedang (bale-bale) yang berada di sekitar rumah tersebut kemudian datang saksi korban WARIH SUPRIYANTO duduk disamping saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS sehingga terdakwa emosi karena cemburu, saat itu juga terdakwa mengambil sebuah batu kali bentuk bulat warna hitam dengan diameter sekitar 11 cm dan mendatangi kedua saksi korban tersebut lalu terdakwa langsung mengayunkan batu tersebut ke arah kepala saksi korban WARIH SUPRIYANTO beberapa kali hingga luka robek dan berdarah dengan tangan kiri terdakwa memegang leher saksi korban WARIH SUPRIYANTO hingga pingsan, saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS berusaha menghalangi terdakwa saat itu juga sehingga batu yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi korban WARIH SUPRIYANTO mengenai tangan kiri saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS hingga tangan kiri mengalami lebam dan bengkok;-----
- Bahwa luka yang dialami oleh kedua saksi korban tersebut diatas sesuai dengan surat Visum et Repertum masing-masing sebagai berikut :

Hal 3 dari 18 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2014 / PN.MMe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor : RSUD/78/IV/VER/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mey Indradewi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban WARIH SUPRIYANTO pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 dengan hasil pemeriksaan, penderita datang dalam keadaan sadar, luka robek di kepala dengan ukuran 3 x 1 x 1 cm. Kesimpulan, keadaan tersebut disebabkan benturan dengan benda keras dan tumpul (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

2. Nomor : 451/RSU/St.G/I/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vallentino Rehatta, dokter pada Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS pada tanggal 29 April 2014 dengan hasil pemeriksaan, kesadaran baik, telapak tangan kiri terdapat luka lebam berwarna kebiruan dengan ukuran $\pm 4 \times 3$ cm dan ditemukan pembengkakan di permukaan punggung tangan kiri. Kesimpulan, luka lebam pada telapak tangan kiri kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul, pembengkakan pada punggung tangan kiri kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara),

atau setidaknya-tidaknya kedua saksi korban tersebut menderita sakit pada bagian tubuhnya;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing, yaitu :

1. Saksi Korban **NUR HIDAYAH**;-----

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah perkara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban WARIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO dan saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 19.30 wita, di sekitar rumah milik saksi yang terletak di Waipare, Desa Watumilok, Kec. Kangae, Kab. Sikka;-----

- Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam kamar saksi sedangkan kejadian tersebut di luar rumah saksi;-----
- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS;-----
- Bahwa awalnya saksi mendengar teriakan minta tolong dari saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS karena saksi korban WARIH SUPRIYANTO dipukul oleh terdakwa dan mengalami luka di kepala;-----
- Bahwa menurut saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena cemburu dengan saksi korban WARIH SUPRIYANTO;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara terdakwa dengan saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS;-----
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan, visum et repertum Nomor : RSUD/78/IV/VER/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mey Indradewi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban WARIH SUPRIYANTO dan visum et repertum Nomor : 451/RSU/St.G/I/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vallentino Rehatta, dokter pada Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS;---
- Bahwa setelah kejadian kedua saksi korban tersebut ada di bawa ke rumah sakit untuk di periksa dan di visum;-----
- Bahwa setelah kejadian terdakwa datang lagi dan mengatakan terdakwa mau bunuh saksi korban WARIH SUPRIYANTO;-----
- Bahwa saat kejadian tersebut ada kedua saksi korban, terdakwa, saksi dan saksi MUHAMMAD MALENGO;-----
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat saksi korban WARIH SUPRIYANTO ada darah di kepala sedangkan saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS mengalami bengkak dan lebam pada tangan bagian kiri karena saat itu saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS hendak menolong saksi korban WARIH SUPRIYANTO sehingga terkena pukulan terdakwa;-----
- Bahwa saksi korban WARIH SUPRIYANTO mengalami luka di leher dan kepala bagian belakang;-----

Hal 5 dari 18 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2014 / PN.MMe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sempat merawat luka saksi korban WARIH SUPRIYANTO;-
- Bahwa saksi korban WARIH SUPRIYANTO juga mengalami memar biru di leher karena dicekik oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah ke rumah;-----
- Bahwa kedua saksi korban telah pacaran sekitar 4 bulan;-----
- Bahwa belum ada damai;-----
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut hanya kedua saksi korban, tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;-----
- Bahwa kedua saksi korban telah menikah dan sekarang berada di pulau Jawa dan saksi tidak tahu kapan akan kembali ke Maumere;-----
- Bahwa setelah kejadian kedua saksi korban langsung di bawa ke rumah sakit;---
- Bahwa biaya pengobatan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan;-----
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa pernah beberapa kali datang ke rumah, bersilaturahmi dan untuk minta maaf dan pihak korban telah meminta maaf kemudian pihak korban;-----
- Bahwa pihak korban ada minta ganti rugi tapi sampai dengan saat ini belum ada ganti rugi;-----
- Bahwa saksi ikut antar saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS ke dokter untuk berobat;-----
- Bahwa setelah saksi melihat terdakwa, saksi mengakui bahwa terdakwalah yang memukul kedua saksi korban;-----
- Bahwa kedua saksi korban di visum di rumah sakit;-----
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa sebuah batu kali bentuk bulat warna hitam dengan diameter sekitar 11 cm dan diakui oleh saksi bahwa batu tersebut yang digunakan oleh terdakwa memukul ke arah belakang kepala saksi korban WARIH SUPRIYANTO dan kearah tangan bagian kiri saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS;-----

----- Menimbang bahwa *atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu :*

- *Terdakwa tidak pernah mengancam akan membunuh WARIH, terdakwa memang kembali ke lokasi kejadian tapi untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf;*



2. Saksi **MUHAMMAD MALENGO**,-----

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah perkara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa MUYADI terhadap saksi korban WARUH SUPRIYANTO dan saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 20.00 wita, di sekitar rumah milik saksi korban yang terletak di Waipare, Desa Watumilok, Kec. Kangae, Kab. Sikka;-----
- Bahwa saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS adalah tetangga saksi;-----
- Bahwa saksi korban WARUH SUPRIYANTO mengalami luka di kepala sedangkan saksi korban mengalami bengkok dan memar di tangan bagian kiri;---
- Bahwa saksi tidak tahu sebab/masalah apa sehingga kedua saksi korban di pukul;-----
- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa kenapa melakukan pemukulan tapi tidak jawab oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi melihat tangan kiri terdakwa menarik saksi korban WARUH SUPRIYANTO;-----
- Bahwa saat itu saksi ikut melera;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa berjalan ke arah timur;-----
- Bahwa saat itu saksi korban WARUH SUPRIYANTO sempat pingsan;-----
- Bahwa setelah saksi melihat terdakwa, saksi mengakui bahwa terdakwalah yang melakukan pemukulan saat itu;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan batu;-----
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa sebuah batu kali bentuk bulat warna hitam dengan diameter sekitar 11 cm dan diakui oleh saksi bahwa batu tersebut yang digunakan oleh terdakwa memukul ke arah belakang kepala saksi korban WARUH SUPRIYANTO dan kearah tangan bagian kiri saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS;-----

----- Menimbang bahwa *atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu :*

- *Terdakwa tidak pernah mengancam akan membunuh WARUH, terdakwa memang kembali ke lokasi kejadian tapi untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf;*

Hal 7 dari 18 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2014 / PN.MMe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi RIRIN RIANA MUKHLIS dan saksi WARIH SUPRIYANTO sebagai berikut:

3. Saksi **RIRIN RIANA MUKHLIS**;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perkara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa MULYADI terhadap saksi korban WARIH SUPRIYANTO dan saksi pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 20.00 wita, di sekitar rumah milik saksi yang terletak di Waipare, Desa Watumilok, Kec. Kangae, Kab. Sikka;-----
- Bahwa awalnya terdakwa mengirim SMS kepada saksi yang isinya adalah “Adik, saya mau datang” yang dijawab oleh saksi bahwa “Tidak usah, besok saja baru ke rumah” kemudian sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa mengirim SMS kepada saksi yang isinya adalah “Adik, saya sudah disekitar rumahnya adik” yang dibalas oleh saksi “Ada, dimana ?”, terdakwa membalas “Ada di depan Melki Center” saksi menjawab melalui SMS untuk menyuruh terdakwa pulang;-----
- Bahwa beberapa saat setelah saksi membalas SMS terdakwa tersebut, kemudian terdakwa datang ke tedang (bale-bale) yang berada di sekitar rumah saksi dimana saat itu saksi dan saksi korban sedang duduk di tedang (bale-bale) tersebut dan langsung langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan batu ke arah kepala beberapa kali hingga luka robek dan berdarah dengan tangan kiri terdakwa memegang leher saksi korban hingga pingsan;-----
- Bahwa saat itu saksi berusaha menghalangi terdakwa sehingga batu yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi korban mengenai tangan kiri saksi hingga tangan kiri mengalami lebam dan bengkak;-----
- Bahwa setelah kejadian saksi dan saksi korban di bawa ke rumah sakit untuk diobati dan di visum;-----

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

4. Saksi **WARIH SUPRIYANTO**;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perkara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa MULYADI terhadap saksi korban WARIH SUPRIYANTO dan saksi pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 20.00 wita, di sekitar rumah milik saksi yang terletak di Waipare, Desa Watumilok, Kec. Kangae, Kab. Sikka;-----

- Bahwa awalnya saksi sementara duduk dengan pacar saksi yaitu saksi korban di tedang (bale-bale) yang berada di sekitar rumah saksi korban tersebut, tiba-tiba terdakwa datang dengan membawa sebuah batu yang dipegang di tangan terdakwa kemudian langsung diayunkan ke arah kepala bagian belakang saksi setelah itu dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal terdakwa memukul saksi hingga pingsan, setelah sadar saksi sudah berada di dalam rumah dan sedang dibersihkan luka pada kepala saksi setelah itu saksi di bawa ke rumah sakit Kewapante, besoknya saksi di bawa ke rumah sakit umum Maumere;-----
- Bahwa saksi mengalami luka serta leher saksi terasa sakit;-----
- Bahwa saat itu saksi korban berusaha menghalangi terdakwa sehingga saksi korban terkena pukulan terdakwa pada tangan bagian kiri hingga mengalami lebam dan bengkak;-----
- Bahwa setelah kejadian saksi dan saksi korban di bawa ke rumah sakit untuk diobati dan di visum;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa sebuah batu kali bentuk bulat warna hitam dengan diameter sekitar 11 cm dan diakui oleh saksi bahwa batu tersebut yang digunakan oleh terdakwa memukul ke arah belakang kepala saksi;

----- Menimbang bahwa *atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan*;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah perkara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban WARIH SUPRIYANTO dan saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 20.00 wita, di sekitar rumah milik saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS yang terletak di Waipare, Desa Watumilok, Kec. Kangae, Kab. Sikka;-----
- Bahwa awalnya sore hari saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS menyuruh terdakwa untuk membawa kelapa muda setelah itu menjelang malam terdakwa mengirim SMS kepada saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS yang isinya adalah “Adik, saya mau datang” yang dijawab oleh saksi korban RIRIN RIANA

Hal 9 dari 18 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2014 / PN.MMe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHLIS bahwa “Tidak usah, besok saja baru ke rumah” kemudian sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa berangkat menuju ke Waipare, Desa Watumilok, Kec. Kangae, Kab. Sikka untuk menemui saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS dan setiba di depan Kantor Melki Center, terdakwa berhenti dan mengirim SMS kepada saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS yang isinya adalah “Adik, saya sudah disekitar rumahnya adik” yang dibalas oleh saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS “Ada, dimana ?”, terdakwa membalas “Ada di depan Melki Center” namun dijawab oleh saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS melalui SMS untuk menyuruh terdakwa pulang tetapi terdakwa tidak membalas SMS tersebut;-----

- Bahwa beberapa saat setelah itu terdakwa duduk-duduk di bawah pohon yang berada di dekat gudang kosong di samping Kantor Melki Center sambil mengamati rumah saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS, saat itu terdakwa melihat saksi NURHIDAYAH sedang membawa masuk dagangan sayur ke dalam rumah sedangkan saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS keluar dari rumah tersebut dan duduk di tedang (bale-bale) yang berada di sekitar rumah tersebut kemudian datang saksi korban WARIH SUPRIYANTO duduk disamping saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS sehingga terdakwa emosi karena cemburu, saat itu juga terdakwa mengambil sebuah batu kali bentuk bulat warna hitam dengan diameter sekitar 11 cm dan mendatangi kedua saksi korban tersebut lalu terdakwa langsung mengayunkan batu tersebut ke arah kepala saksi korban WARIH SUPRIYANTO beberapa kali hingga luka robek dan berdarah dengan tangan kiri terdakwa memegang leher saksi korban WARIH SUPRIYANTO hingga pingsan;-----
- Bahwa saat terdakwa kembali memukul saksi korban WARIH SUPRIYANTO, saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS berusaha menghalangi terdakwa sehingga pukulan terdakwa mengenai tangan kiri saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS hingga tangan kiri mengalami lebam dan bengkak;-----
- Bahwa batu tersebut terdakwa ambil di sekitar tempat kejadian;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut yang keluar adalah saksi NUR HIDAYAN dan MUHAMMAD MALENGO;-----
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut terdakwa kembali dan mengakui perbuatan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa pacaran dengan saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS sekitar 2 bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi korban tersebut ada berobat dan di visum dan kedua saksi korban telah bekerja kembali;-----
- Bahwa sesuai dengan keterangan salah satu anggota keluarga terdakwa dipersidangan, waktu itu ada upaya perdamaian tetapi dari pihak korban meminta ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi keluarga terdakwa tidak mampu;-----
- Bahwa terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa sebuah batu kali bentuk bulat warna hitam dengan diameter sekitar 11 cm dan diakui oleh terdakwa bahwa batu tersebut yang digunakan oleh terdakwa memukul ke arah belakang kepala saksi korban WARIH SUPRIYANTO;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut umum juga menunjukan barang Bukti di persidangan berupa :

- Sebuah batu kali bentuk bulat warna hitam dengan diameter sekitar 11 cm;

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa selain daripada itu telah pula dibacakan 2 (dua) hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

- a. Nomor : RSUD/78/IV/VER/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mey Indradewi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban WARIH SUPRIYANTO pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 dengan hasil pemeriksaan, penderita datang dalam keadaan sadar, luka robek di kepala dengan ukuran 3 x 1 x 1 cm. Kesimpulan, keadaan tersebut disebabkan benturan dengan benda keras dan tumpul (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);
- b. Nomor : 451/RSU/St.G/I/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vallentino Rehatta, dokter pada

Hal 11 dari 18 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2014 / PN.MMe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS pada tanggal 29 April 2014 dengan hasil pemeriksaan, kesadaran baik, telapak tangan kiri terdapat luka lebam berwarna kebiruan dengan ukuran $\pm 4 \times 3$ cm dan ditemukan pembengkakan di permukaan punggung tangan kiri. Kesimpulan, luka lebam pada telapak tangan kiri kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul, pembengkakan pada punggung tangan kiri kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan - keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang-barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban WARIH SUPRIYANTO dan saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 20.00 wita, di sekitar rumah milik saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS yang terletak di Waipare, Desa Watumilok, Kec. Kangae, Kab. Sikka;-----
- Bahwa awalnya sore hari saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS menyuruh terdakwa untuk membawa kelapa muda setelah itu menjelang malam terdakwa mengirim SMS kepada saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS yang isinya adalah "Adik, saya mau datang" yang dijawab oleh saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS bahwa "Tidak usah, besok saja baru ke rumah" kemudian sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa berangkat menuju ke Waipare, Desa Watumilok, Kec. Kangae, Kab. Sikka untuk menemui saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS dan setiba di depan Kantor Melki Center, terdakwa berhenti dan mengirim SMS kepada saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS yang isinya adalah "Adik, saya sudah disekitar rumahnya adik" yang dibalas oleh saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS "Ada, dimana ?", terdakwa membalas "Ada di depan Melki Center" namun dijawab oleh saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS melalui SMS untuk menyuruh terdakwa pulang tetapi terdakwa tidak membalas SMS tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat setelah itu terdakwa duduk-duduk di bawah pohon yang berada di dekat gudang kosong di samping Kantor Melki Center sambil mengamati rumah saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS, saat itu terdakwa melihat saksi NURHIDAYAH sedang membawa masuk dagangan sayur ke dalam rumah sedangkan saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS keluar dari rumah tersebut dan duduk di tedang (bale-bale) yang berada di sekitar rumah tersebut kemudian datang saksi korban WARIH SUPRIYANTO duduk disamping saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS sehingga terdakwa emosi karena cemburu, saat itu juga terdakwa mengambil sebuah batu kali bentuk bulat warna hitam dengan diameter sekitar 11 cm dan mendatangi kedua saksi korban tersebut lalu terdakwa langsung mengayunkan batu tersebut ke arah kepala saksi korban WARIH SUPRIYANTO beberapa kali hingga luka robek dan berdarah dengan tangan kiri terdakwa memegang leher saksi korban WARIH SUPRIYANTO hingga pingsan;-----
 - Bahwa saat terdakwa kembali memukul saksi korban WARIH SUPRIYANTO, saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS berusaha menghalangi terdakwa sehingga pukulan terdakwa mengenai tangan kiri saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS hingga tangan kiri mengalami lebam dan bengkak;-----
 - Bahwa batu tersebut terdakwa ambil di sekitar tempat kejadian;-----
 - Bahwa setelah kejadian tersebut yang keluar adalah saksi NUR HIDAYAN dan MUHAMMAD MALENGO;-----
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut terdakwa kembali dan mengakui perbuatan terdakwa;-----
 - Bahwa terdakwa pacaran dengan saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS sekitar 2 bulan;-----
 - Bahwa kedua saksi korban tersebut ada berobat dan di visum dan kedua saksi korban telah bekerja kembali;-----
 - Bahwa sesuai dengan keterangan salah satu anggota keluarga terdakwa dipersidangan, waktu itu ada upaya perdamaian tetapi dari pihak korban meminta ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi keluarga terdakwa tidak mampu;-----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Hal 13 dari 18 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2014 / PN.MMe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana seperti diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut umum dimana terdakwa didakwa menggunakan pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Telah melakukan penganiayaan;**

Ad. 1. Unsur “barang siapa”; -

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **MULYADI alias YADI** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Telah melakukan penganiayaan” ; -

----- Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. LAMINTANG, SH. dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan), yang dimaksud dengan “**penganiayaan**” adalah **kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 20.00 wita, di sekitar rumah milik saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS yang terletak di Waipare, Desa Watumilok, Kec. Kangae, Kab. Sikka terdakwa melihat saksi NURHIDAYAH sedang membawa masuk dagangan sayur ke dalam rumah sedangkan saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS keluar dari rumah tersebut dan duduk di tedang (bale-bale) yang berada di sekitar rumah tersebut kemudian datang saksi korban WARIH SUPRIYANTO duduk disamping saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS sehingga terdakwa emosi karena cemburu, saat itu juga terdakwa mengambil sebuah batu kali bentuk bulat warna hitam dengan diameter sekitar 11 cm dan mendatangi kedua saksi korban tersebut lalu terdakwa langsung mengayunkan batu tersebut ke arah kepala saksi korban WARIH SUPRIYANTO beberapa kali hingga luka robek dan berdarah dengan tangan kiri terdakwa memegang leher saksi korban WARIH SUPRIYANTO hingga pingsan;-----
- Bahwa saat terdakwa kembali memukul saksi korban WARIH SUPRIYANTO, saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS berusaha menghalangi terdakwa sehingga pukulan terdakwa mengenai tangan kiri saksi korban RIRIN RIANA MUKHLIS hingga tangan kiri mengalami lebam dan bengkak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa terdakwa MULYADI alias YADI melakukan kekerasan kepada saksi RIRIN RIANA MUKHLIS dan WARIH SUPRIYANTO dengan menggunakan batu sehingga menyebabkan saksi WARIH SUPRIYANTO mengalami luka robek di kepala dengan ukuran 3 x 1 x 1 cm dan saksi RIANA MUKHLIS telapak tangan kirinya terdapat luka lebam berwarna kebiruan dengan ukuran $\pm 4 \times 3$ cm dan ditemukan pembengkakan di permukaan punggung tangan kiri, hal ini sesuai dengan visum et repertum Nomor : RSUD/78/IV/VER/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mey Indradewi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere dan visum et repertum Nomor : 451/RSU/St.G/I/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vallentino Rehatta, dokter pada Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Hal 15 dari 18 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2014 / PN.MMe



----- Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak menyampaikan pembelaan/ Pledoi namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dimana permohonan tersebut diajukan secara lisan didepan persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan berat ringan pidana; -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **351 ayat (1) KUHP**, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, sebagai berikut ;

Hal – hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka bagi saksi korban ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa sopan di persidangan serta belum pernah dihukum ;

----- Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

----- Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI alias YADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULYADI alias YADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - sebuah batu kali bentuk bulat warna hitam dengan diameter sekitar 11 cm, dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **SENIN** tanggal **18 AGUSTUS 2014** oleh kami : **SUPARDI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN DIPA RUDYANA, SH., MH.**, dan **SONNY EKO ANDRIANTO, SH.** masing - masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **4**

Hal 17 dari 18 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2014 / PN.MMe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTEMBER 2014 didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dengan dibantu
JULIUS BOLLA, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dan
dihadiri oleh **JERMIAS PENNA, SH** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **I NYOMAN DIPA RUDYANA, SH., MH.**

SUPARDI, SH., MH.

2. **SONNY EKO ANDRIANTO, SH.**

PANITERA PENGGANTI :

JULIUS BOLLA, SH.